

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau: Studi Tinjauan Literatur

L.M. Azhar Sa'ban¹, Anwar Sadat², Andy Arya Maulana Wijaya³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: izharrazi@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah serentak telah berlangsung pada 27 November 2024. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemilihan ini dituntut untuk lebih partisipatif dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat; sejumlah besar partisipasi akan menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilukada. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan analisis bibliometrik. Hasil penelitian ini, berdasarkan analisis menggunakan Vosviewer, menunjukkan bahwa kata kunci yang sering muncul adalah pemilu, politik, demokrasi, partisipasi politik, dan pemilihan kepala daerah. Serta penulis yang membahas partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah banyak dibahas oleh Siboy, Ahmad, Nasution, Faiz Albar, dan Malik, Akmal. Data pemilih tetap untuk pemilihan umum Kota Baubau berjumlah 108.628 orang. Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Baubau dalam pemilihan walikota dan wakil wali kota mencapai 75%, dan 25% sisanya adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum Serentak, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pemilihan daerah pertama diadakan pada bulan Juni 2005 (Dalam et al., 2016). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada telah masuk dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada (Samad, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih pemimpin daerah dan kepala daerah yang tidak diinginkan sebelumnya 2005 (Farkhani, 2019). Kepala daerah telah dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sering dikenal dengan pemilihan daerah, sejak disahkannya

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wicaksono, 2024).

Salah satu contoh konkret bagaimana demokratisasi berkembang di daerah adalah penyelenggaraan pilkada langsung (Sarban, 2020). Langsung, publik, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah norma-norma demokrasi yang memandu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari satu pasangan calon (Santoso, 2017). Partai politik atau kelompok partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mengajukan dua calon kepala daerah, atau calon individu dapat mengajukan dua calon dengan syarat tertentu (Jurnal et al., 2024).

Keberhasilan penyelesaian pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu contoh bagaimana demokrasi diterapkan

di Indonesia (L. T. A. L. Wardhani et al., 2020). Pemilihan Daerah pada dasarnya adalah kesempatan unik yang berpotensi mengubah wilayah secara signifikan (Purba, 2023). Menurut (Akbar, 2017), ini adalah metode menjalankan kedaulatan rakyat, yang merupakan dasar demokrasi. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak politiknya, rakyat harus dengan sengaja dan bijaksana merangkul esensi demokrasi yang melekat dalam pilkada. (Manar, 2018).

Tujuan utama dari pemilihan regional adalah untuk memungkinkan penduduk setempat mengidentifikasi sendiri individu siapa yang dianggap dapat menguntungkan semua orang di wilayah tersebut (Arniti, 2020). Dengan memberikan kewenangan penuh dalam mengeksekusi dan memilih pemimpin daerah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi sebagai sarana dan cerminan hak-hak dasar kedaulatan rakyat (Supiandi, 2020).

Sesuai teori demokrasi, pemilu daerah berfungsi sebagai platform bagi aktor politik untuk bersaing memperebutkan kekuasaan, bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan membuat keputusan, dan untuk perluasan hak-hak sipil dan politik warga negara (Zairuddin et al., 2022).

Jika proses pemilihan untuk pilkada memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain penyerahan kekuasaan secara damai, perekrutan terbuka, akuntabilitas publik, dan kehadiran pemilihan pemimpin daerah yang jujur dan adil, maka dianggap demokratis (Frinaldi, 2020). Menurut perspektif ini, menjadi semakin jelas bahwa semangat demokrasi membutuhkan area yang luas untuk keterlibatan dan bahwa sistem demokrasi kita didasarkan pada demokrasi langsung, di mana rakyat secara aktif terlibat

dalam membuat keputusan politik tanpa bantuan perwakilan (Rizqi, 2018).

Pada 27 November 2024, pilkada akan berlangsung secara bersamaan di seluruh Indonesia (Umum, 2024). Kota Baubau merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu mengawasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak di negara tersebut (Sianturi & Wisnaeni, 2016).

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau memilih lima pasang calon untuk jabatan wali kota dan wakil wali kota Baubau berdasarkan prosedur pendaftaran calon yang dilakukan sesuai dengan tahapan, yaitu La Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili yang diusung PDI P mendapat nomor 1, pasangan Yulia Umar Samiun dan Muhammad Ridwan yang diusung jalur individu mendapat nomor 2, Yusran Fahim dan Wa Ode Hamsinah Bolu didukung oleh partai PPP, PKS dan Nasdem mendapat nomor 3, pasangan La Ode Mustari dan Zahari didukung oleh partai Golkar, Demokrat dan PBB mendapat nomor 4, dan pasangan Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin didukung oleh partai Gerindra, partai Umat, Hanura, PAN dan PKB mendapat nomor 5 (www.rri.co.id).

Sebagai pemain utama dalam pemilu ini, masyarakat harus lebih terlibat di setiap tingkatan pelaksanaan Pemilu. Berikut tabel menunjukkan jumlah pemilih di Kota Baubau seperti dilansir www.rri.co.id:

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap DPT
Kota Baubau Tahun 2024

Distrik	Daftar Pemilih Tetap
Betoambari	14.650
Wolio	29.665
Sorawolio	5.727
Bungi	5.879
Kokalukuna	13.977
Murhum	14.293
Lea-Lea	5.956
Batupoaro	18.481

Sumber: <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/990058/kpu-baubau-tetapkan-dpt-pilkada-2024>

Tingkat keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal yang mendukung Pemilu; keterlibatan tingkat tinggi akan menunjukkan bahwa orang memahami betapa pentingnya Pemilu (Putri & Putri, 2022). Bahkan sementara hasil Pemilu pada akhirnya tidak dapat dibatalkan dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas, hal itu dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memantapkan dirinya sebagai titik fokus suatu daerah (Endrianto, 2021). Masyarakat lokal harus memiliki informasi yang cukup politik untuk berpartisipasi dalam pemilu ini dengan terlibat, berhati-hati, dan perseptif (Nopyandri, SH., 2011).

Keterlibatan dalam beberapa fase pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota legislatif, pemimpin daerah, serta presiden dan wakil presiden, merupakan tanda keterlibatan publik di negara yang mengikuti sistem demokrasi. Pemerintahan demokratis tidak dapat ada tanpa keterlibatan rakyat (Widodo, 2015).

Dalam konteks demokrasi, legitimasi masyarakat untuk jalan pemerintahan dipengaruhi oleh keterlibatan politik. Misalnya, keterlibatan politik dalam pemilu mempengaruhi legitimasi calon atau kandidat terpilih di masyarakat (Kusmanto, 2014).

Setiap masyarakat memilih calonnya dalam pemilu sesuai dengan kepentingan dan preferensinya masing-masing (Al Azis & Fatimah, 2023). Orang mungkin berpendapat bahwa preferensi pemilih menentukan nasib pemimpin publik yang dipilih dalam pemilihan (Chaniago, 2016). Selanjutnya, keterlibatan politik masyarakat dalam pemilu dapat diartikan sebagai sarana menilai dan memberikan pengaruh terhadap pemerintah atau pemimpin (Dedi & Sudarmo, 2020).

STUDI PUSTAKA

Salah satu tanda demokrasi adalah keterlibatan politik masyarakat, di mana pemilih aktif berpartisipasi dalam pemilu (Iqbal, 2020). Dalam hal ini, individu memiliki hak suara yang signifikan dalam menentukan pilihan yang diambil oleh perwakilan negara yang pada akhirnya akan memimpin pemerintah dan memutuskan tindakan yang akan diambil (Rahmad, 2023). Bentuk pemerintahan demokratis yang efektif dibangun atas dasar keterlibatan politik publik (Muhammad et al., 2023). Di negara demokratis, kekuasaan dipegang oleh rakyat sendiri, yang kemudian digunakan untuk kepentingan mereka sendiri (Samaragrahira, 2023). Salah satu elemen terpenting dalam demokrasi adalah keterlibatan politik.

Salah satu ciri modernisasi politik adalah keterlibatan politik. Karena pilihan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah berdampak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang keputusan apa yang akan diambil dalam pengambilan keputusan tersebut (Hamdani et al., 2021). Oleh karena itu, tindakan warga negara yang bertindak sebagai individu untuk mempengaruhi

pengambilan keputusan pemerintah dikenal sebagai keterlibatan politik.

Tindakan seseorang atau sekelompok individu untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, biasanya disebut keterlibatan politik (Muhaling, 2014). Pemungutan suara dalam pemilu, menghadiri pertemuan publik, bergabung dengan partai atau organisasi kepentingan, berurusan dengan perwakilan pemerintah atau parlemen, dan sebagainya adalah contoh kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, di negara demokratis, keterlibatan masyarakat yang lebih besar adalah hal yang lebih baik (Fadiyah & Beso, 2018). Faktanya, tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa orang sadar dan tertarik pada masalah politik dan ingin terlibat di dalamnya. Sebaliknya, tingkat keterlibatan yang rendah biasanya dipandang negatif karena menunjukkan bahwa banyak orang tidak tertarik dengan kepentingan negara (Setyowati, 2009).

Berikut adalah beberapa cara partisipasi politik dapat bermanfaat: (1) mendukung penguasa dan pemerintah dengan mengirim perwakilan atau pendukung, membuat pernyataan pro-pemerintah, dan memberikan suara pada kandidat yang diajukan oleh organisasi politik; (2) menarik perhatian terhadap kekurangan pemerintah dengan harapan pemerintah akan memeriksa, memperbaiki, atau mengubahnya; dan (3) menantang penguasa untuk melakukan perubahan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan (Helen et al., 2023).

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan memilih pemimpin mereka, oleh karena itu keterlibatan politik dan pemungutan suara sangat penting dalam hal ini (Simamora,

2013). Tetapi pemahaman menyeluruh tentang peran strategis masyarakat juga akan meningkatkan demokrasi (Kasih & Triadi, 2024).

Tingkat partisipasi politik seseorang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain 1) kesadaran politik mereka terhadap pemerintah, 2) perspektif mereka tentang bagaimana mengevaluasi dan menghargai kebijakan pemerintah dan implementasinya (Aspiran, 2017). Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti status sosial, keanggotaan politik orang tua, dan pengalaman organisasi, berdampak pada kedua faktor tersebut. Posisi seseorang berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan garis keturunan disebut status sosial. Selain itu, posisi ekonomi seseorang ditentukan oleh kepemilikan kekayaan dan posisinya di masyarakat. Seseorang dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi harus memiliki minat dalam politik, memperhatikan politik, dan memiliki kepercayaan pada pemerintah selain memiliki keterampilan politik.

Tujuan utama dari pemilihan kepala daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memilih sendiri siapa tokoh-tokoh yang dipandang mampu mensejahterakan semua orang di daerahnya (Sulistiyani Eka Lestari, Minan, Marwan, Nuris Pratama Wisesa, 2024). Dengan pemberian kewenangan penuh dalam melaksanakan dan memilih pemimpin daerah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung dipandang sebagai alat dan cerminan hak asasi manusia yang berdaulat rakyat (Simamora, 2011).

Platform perebutan kekuasaan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan perluasan hak-hak sipil dan

politik bagi seluruh warga disediakan dengan pemilihan pemimpin daerah (Liando, 2016). Pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi publik dan partai oposisi untuk bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang partai yang berkuasa, menurut demokrasi (Abdul Kadir Lafuil & Kusnadi Umar, 2022). Meskipun banyak yang menganggap konsep demokrasi ini minimalis, praktik demokrasi minimalis telah menghasilkan sistem untuk memilih atau menduduki jabatan publik di semua negara demokratis (Shofiyullah, 2015). Ini menunjukkan bagaimana pemilihan regional telah dilembagakan dan praktik standar dalam sistem politik negara-negara demokratis (Rahmatunnisa, 2017).

Proses pemilu dikatakan demokratis dalam rangka pemilihan kepala daerah jika memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain pemilu yang bebas dan adil, pengalihan kekuasaan secara damai, rekrutmen terbuka, dan akuntabilitas publik (Muslih et al., 2022). Mempertimbangkan sudut pandang ini, terbukti bahwa semangat demokrasi membutuhkan partisipasi yang luas dan telah menetapkan sistem demokrasi kita dengan prinsip demokrasi langsung, di mana pemilih memilih wakil mereka sendiri.

Tingkat keterlibatan politik masyarakat sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan kepercayaan publik dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memegang posisi otoritas dalam sistem politik (Saadah, 2020). Untuk menghasilkan pemimpin yang ideal, Kepala Daerah (Pilkada) dipilih (Rizqi, 2018).

Terbukti bahwa ada berbagai mode keterlibatan politik individu dan kolektif. Indikator pemahaman lengkap warga negara tentang hak-hak mereka termasuk tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi dan

sebaliknya. Kesimpulannya, partisipasi politik sangat penting bagi gagasan kedaulatan rakyat karena, menurut teori ini, rakyat adalah kekuatan terbesar suatu bangsa dan dapat menggunakannya untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan negara dan pemerintah (Samaragrahira, 2023).

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasannya tentang data partisipasi politik masyarakat untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah Kota Baubau 2024, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di balik persentase tingkat partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menarik kesimpulan dari suatu fenomena yang diamati menggunakan angka (Berlianti et al., 2024). Sumber dan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui pengumpulan data kuantitatif terkait data partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau.

Penelitian ini juga menggunakan analisis bibliometrik. Bibliometrik adalah metode statistik yang dapat menganalisis makalah penelitian secara kuantitatif tentang topik tertentu melalui metode matematika (Herawati et al., 2022). Objek penelitiannya adalah partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah. Metode pencarian data menggunakan Publish or Perish, atau PoP, alat atau aplikasi yang dapat mengekstrak

informasi kutipan dari artikel Scopus dan mengubahnya menjadi berbagai statistik. Tren dalam artikel yang diterbitkan antara 2018-2024 ditemukan menggunakan pendekatan analisis bibliometrik. Membuat keputusan datang selanjutnya, setelah perdebatan dan perolehan hasil. Kemunculan bersama kata kunci penulis, kontribusi penulis, kemitraan internasional, dan kutipan analisis koreferensi semuanya ditampilkan menggunakan program VOSviewer.

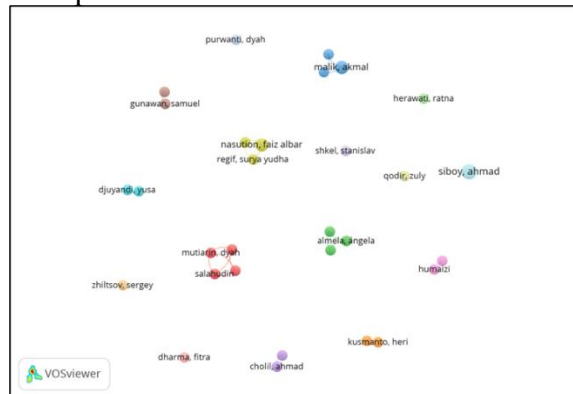
Analisis penelitian ini dimulai dengan tampilan subbagian data yang dikumpulkan melalui bibliometrik. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada penyaluran artikel yang diterbitkan dan artikel yang diunduh pada database Scopus yang dihasilkan oleh 200 artikel (n=200) antara tahun publikasi 2018 hingga 2024 dengan menggunakan kata kunci partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah. Jenis informasi yang dikumpulkan dikategorikan ke dalam kategori dokumen, seperti Visualisasi Jaringan Overlay dan ruang lingkup penerbitan. Setelah itu, analisis Vosviewer digunakan untuk memilih distribusi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Visualisasi Kepadatan

Visualisasi koleksi jaringan artikel adalah ringkasan dari kumpulan jaringan kata kunci yang menunjukkan seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan pada berbagai artikel dengan subjek tertentu. Analisis pada bagian ini dapat menampilkan data respon dari beberapa penelitian tentang kata kunci terkait pilkada dan partisipasi politik. Menurut prosedur ini, deskripsi penelitian adalah istilah yang memiliki karakter terkuat dalam jaringan analisis jika warnanya lebih padat dan bervariasi.

Gambar 2. Visualisasi topik penelitian menggunakan Vosviewer berdasarkan Total Cakupan Publikasi



Sumber: Pemrosesan Data Penulis menggunakan Vosviewer

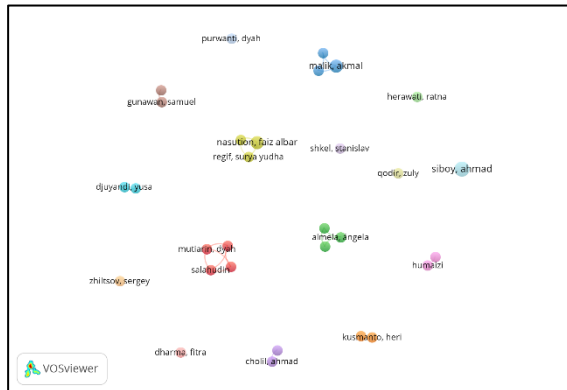
Di sisi lain, gambar di atas menunjukkan luasnya penelitian; Semakin banyak warna yang muncul, semakin banyak penelitian yang telah dilakukan. Pemilu, politik, demokrasi, partisipasi politik, dan pemilihan lokal adalah istilah yang sering muncul, menurut analisis Vosviewer yang ditunjukkan pada grafik di atas.

Selanjutnya, grafik di atas menggambarkan hubungan relatif antara penelitian sebelumnya menggunakan frasa status pemilu, politik, demokrasi, partisipasi politik dan pemilihan lokal.

Ruang Lingkup Publikasi dan Penulis

Cakupan publikasi dimaksudkan sebagai bentuk analisis jaringan jumlah peneliti dan tema penelitian yang saling berhubungan, baik dengan kata kunci yang sama maupun bidang studi jurnal yang relevan. Analisis ini dapat memberikan kecocokan antara jumlah publikasi, penulis dan tema yang saling berhubungan, sehingga jaringan dapat memandu penelitian tentang visualisasi kata kunci yang paling banyak dibahas.

Gambar 3. Visualisasi topik penelitian menggunakan Vosviewer berdasarkan Total Cakupan Publikasi



Sumber: Pemrosesan Data Penulis menggunakan Vosviewer

Jumlah hubungan di antara mereka ditentukan menjadi banyak kata saat menggunakan Vosviewer. Studi Vosviewer menunjukkan bahwa ada banyak pengelompokan. Ini menunjukkan bagaimana satu masalah berhubungan dengan masalah lainnya.

Penulis diidentifikasi dengan lingkaran berwarna. Kata kunci dalam abstrak dan judul memiliki korelasi yang kuat dengan ukuran lingkaran. Oleh karena itu, ukuran huruf dan lingkaran dipengaruhi oleh frekuensi terjadinya. Kata kunci muncul lebih sering ketika huruf dan lingkaran lebih besar. Grafik di atas menunjukkan bahwa Siboy, Ahmad, Nasution, Faiz Albar, dan Malik, Akmal adalah penulis yang paling banyak membahas partisipasi politik dan pilkada.

Keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau

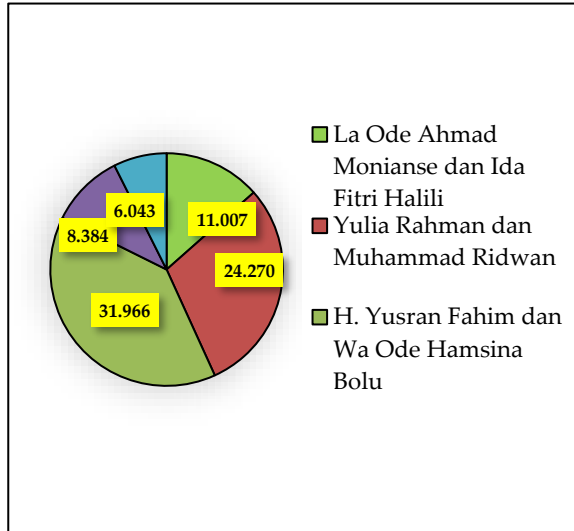
Bentuk pemerintahan demokratis yang efektif dibangun atas dasar keterlibatan politik publik. Di negara demokratis, kekuasaan dipegang oleh rakyat sendiri, yang kemudian digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Pemberian informasi kepada

masyarakat terkait pemilu menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam Pilkada karena masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pemilu. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat atas kebijakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis prinsip demokrasi. Berdasarkan pendapat mereka sendiri, orang memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka yakini paling memenuhi syarat untuk memimpin bidang ini. Singkatnya, rakyat memiliki kekuatan tertinggi untuk memerintah.

Acara pemilihan Kepala Daerah serentak telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Kota Baubau merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat lokal dapat menentukan nasibnya sendiri yang terkait dengan kepentingan mereka di daerah. Karena kandidat yang bertanggung jawab dipilih langsung oleh rakyat, ini akan menyebabkan pergeseran cara masyarakat memandang pemerintah daerah. Bagi mereka yang akan memilih pemimpin secara terbuka, prosedur ini menunjukkan adanya pola pikir demokratis dan keterbukaan. Selanjutnya, pemerintahan mereka akan dikelola dan diatur dengan lebih baik oleh para pemimpin terpilih. Diharapkan pemilu langsung ini akan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Grafik berikut menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil wali kota Kota Baubau berdasarkan statistik dari KPU Kota Baubau tentang hasil pemilihan umum kepala daerah:

Gambar 4. Ringkasan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024

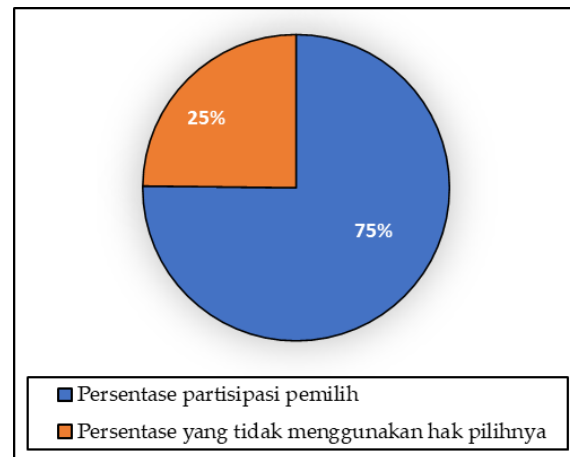


Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau

Keterlibatan politik merupakan komponen penting dari demokrasi dan harus hadir dalam semua pemilihan kepala daerah. Setiap negara demokratis, termasuk Indonesia, harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pemikirannya dan memilih wakilnya sendiri. Salah satu cara untuk menentukan apakah suatu negara memiliki demokrasi adalah dengan melihat seberapa bebas warganya untuk berpartisipasi dalam politik.

Negara demokratis diwujudkan melalui keterlibatan politik komunitas, di mana rakyat secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, pemilih memiliki suara yang signifikan dalam memilih perwakilan negara bagian yang kemudian akan mengendalikan pemerintah dan tindakan masa depannya (Arifin, 2014). Menurut (Muhammad Ar Rafii & Elan Jaelani, 2024), partisipasi politik—dalam contoh ini, pemungutan suara dalam pemilihan daerah—sangat penting karena semua penduduk memiliki kesempatan yang

sama untuk menilai dan memilih pemimpin mereka. Namun, pemahaman menyeluruh tentang peran strategis masyarakat juga akan meningkatkan kualitas demokrasi. Persentase partisipasi pemilih dalam komunitas dan orang-orang yang tidak menggunakan hak suara mereka



Sumber: Author Processing dari Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau

Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 108.628 orang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Baubau, dan 81.670 orang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Baubau. 75% pemilih memberikan suara mereka, dan 25% sisanya tidak menggunakan hak suara mereka. Dari proporsi jumlah pemilih di atas, terlihat bahwa masyarakat Kota Baubau cukup tinggi dalam aktif mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 108.628 orang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Baubau, dan 81.670 orang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Baubau. 75% pemilih memberikan suara mereka, dan 25% sisanya tidak menggunakan hak suara mereka. Dari proporsi jumlah pemilih di atas, terlihat bahwa masyarakat Kota Baubau cukup tinggi

dalam aktif mengikuti Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Wilayah Baubau tahun 2024, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik adalah untuk membantu orang mengembangkan dan menumbuhkan orientasi politik mereka. Tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga dapat terlibat dalam sistem politik seefektif mungkin (Rahmiyati Mii, 2023). Pendidikan politik pada dasarnya adalah edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berfungsinya negara dan bangsa yang benar dan memberikan gagasan untuk berpartisipasi aktif dalam evolusi politik, terutama dengan memberikan suara dalam pemilihan umum (Wawan Patriansyah dkk., 2024). Karena partai politik berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan merupakan aktor utama dalam pemilu, partai politik berperan penting dalam pelaksanaannya. Politik adalah pelaksanaan kekuasaan dan bagaimana kaitannya dengan otoritas dan pengaruh atas pembuat keputusan dan pemangku kepentingan (D. V. P. dan N. W. Wardhani, 2022).

Agar setiap warga negara mampu merespon dan mengarahkan diri terhadap kehidupan politik yang terjadi di masyarakat dan negara Indonesia, pendidikan politik merupakan salah satu proses pembelajaran yang digunakan untuk memahami nilai, norma, dan simbol politik yang berlaku (D. V. P. dan N. W. Wardhani, 2022). Perubahan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia

diperlukan untuk membangun sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien, dan pendidikan politik dapat membantu mencapai tujuan tersebut (Hermawan, 2020). Untuk menciptakan masyarakat yang tertarik pada politik dan mampu mempelajari lembaga politik, struktur politik, dan lembaga pemerintah, pendidikan politik sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan politik dapat dilihat sebagai alat penting bagi masyarakat umum untuk membantu masyarakat Indonesia mewujudkan negara yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan simbol politik yang mendorong kesadaran masyarakat untuk memilih.

Perubahan dalam kehidupan politik rakyat Indonesia diperlukan untuk membangun sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien, dan pendidikan politik dapat membantu mencapai tujuan tersebut (Hasyim, 2023). Untuk menciptakan masyarakat yang tertarik pada politik dan mampu mempelajari lembaga politik, struktur politik, dan lembaga pemerintah, pendidikan politik sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan politik dapat dilihat sebagai alat penting bagi masyarakat umum untuk membantu masyarakat Indonesia mewujudkan negara yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan simbol politik yang mendorong kesadaran masyarakat untuk memilih.

2. Kampanye Politik

Kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi terorganisir yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu dengan tujuan menghasilkan efek tertentu pada sejumlah besar audiens. Pengertian lain dari kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuknya untuk meyakinkan pemilih

dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri.

Tentu saja, ada urgensi besar untuk dapat memberikan warga negara, dan khususnya pemilih, tempat untuk berpartisipasi selama fase kampanye, karena selama periode inilah pemilih dapat menentukan sejauh mana ide-ide yang telah diprakarsai oleh para kandidat dapat mempengaruhi perkembangan daerah, dan karena selama periode inilah mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang ide-ide Calon.

Kampanye juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, pada dasarnya menunjukkan bahwa kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai jembatan untuk menyebarluaskan ide dan gagasan kepada pemilih, sehingga berdampak langsung pada tingkat partisipasi pemilih.

Selain sebagai upaya untuk menyebarkan kesadaran akan visi, misi, dan inisiatif, kampanye ini juga sangat terkait dengan partisipasi pemilih, menjadikannya salah satu fase pilkada yang harus ditangani dengan serius. Namun, pengertian partisipasi pemilih tidak hanya dilihat dalam konteks penggunaan hak suara di bilik suara. Partisipasi juga harus diartikan sebagai upaya untuk melibatkan pemilih dalam ruang kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran mereka dengan cara yang bermakna. Ingat, keterlibatan warga adalah segalanya untuk menciptakan pemerintahan terbuka.

KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah serentak berlangsung pada 27 November 2024. Data pemilih tetap dalam Pilkada Kota Baubau sebanyak 108.628 orang, hasil pemilihan umum kepala daerah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Baubau

dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mencapai 75% dan sisanya 25% adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan analisis menggunakan Vosviewer, kata kunci yang sering muncul adalah pemilu, politik, demokrasi, partisipasi politik, dan pemilihan kepala daerah. Serta penulis yang membahas partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah yang paling banyak dibahas oleh Siboy, Ahmad, Nasution, Faiz Albar, dan Malik, Akmal. Salah satu contoh konkret terbentuknya demokratisasi daerah adalah penyelenggaraan pilkada langsung. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah cita-cita demokrasi yang memandu pemilihan Camat Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari satu pasangan calon. Sebagai pelaku utama dalam pemilihan ini, masyarakat harus lebih terlibat di setiap tingkatan dalam perencanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kriteria yang mendukung pemilu, tingkat partisipasi yang tinggi akan menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya pemilu. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Baubau, kampanye politik dan pendidikan politik menjadi dua strategi yang dilakukan.

REFERENSI

- Abdul Kadir Lafuil, & Kusnadi Umar. (2022). Posisi Partai Oposisi terhadap Keberlanjutan Demokrasi dalam Sistem Tata Negara Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 2(2), 96–107. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33828>
- Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak dan dinamika politik dan pemerintah daerah Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95.

- <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Al Azis, M. I., & Fatimah, S. (2023). Implikasi Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2024 dan Polarisasi Politik Islam. *Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah*, 3(2), 234–246. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>
- Arifin, A. (2014). Partisipasi Politik Publik dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Pileg). 14(1). [https://etd.umy.ac.id/id/eprint/16194/%0Ahttps://etd.umy.ac.id/id/eprint/16194/2/Bab I.doc](https://etd.umy.ac.id/id/eprint/16194/%0Ahttps://etd.umy.ac.id/id/eprint/16194/2/Bab%20I.doc)
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Publik dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Aspiran, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 1–19. <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491>
- Berlianti, DF, Abid, A. Al, & Ruby, AC (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Pendidikan dan Tinjauan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Chaniago, PS (2016). Evaluasi Pilkada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Tinjauan Ilmu Politik Indonesia*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ciamis dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal SEDANG*, 6(1), 14–28. <file:///Users/azhar/Downloads/3318-11618-1-PB.pdf>
- Endrianto, T. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak Kota Palembang 2018. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 10(2), 206–214. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2260%0Ahttps://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/download/2260/1116>
- Fadiyah, D., & Beso, A. J. (2018). Perbandingan partisipasi politik di negara-negara demokratis dan negara-negara otoriter. *Jurnal Polinter : Studi Politik dan Hubungan Internasional*, 4(1), 37–42. <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i1.1277>
- Farkhani, F. (2019). Pemilihan kepala daerah bersifat tidak langsung dari sudut pandang pegiat dan pelaksana pemilu. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 111–118. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.42>
- Frinaldi, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(4), 8–12. <http://jtrap.ppj.unp.ac.id/index.php/JTRAP/article/view/35/17>
- Hamdani, R., Herdiansyah, A., & Bintari, A. (2021). partisipasi politik pemuda dalam pemilu; Studi Kasus Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) dalam Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. *Aspirasi*, 11(2), 1–19. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilu>

- lihan_umum_Presiden_Indonesia_2019
- Hasyim, A. (2023). Partisipasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula sebagai Bagian dari Indikator Pemilu yang Berkualitas. *Siyasi : Jurnal Trias Politica* Vol., 1(2), 237–248.
- Helen, Z., Mulyawan, F., & Netrivianti, N. (2023). Reformasi Peraturan Partai Politik dalam Konstitusionalitas Indonesia untuk Pemilu Demokratis. *Jurnal Bevinding*, 01(06), 62–70. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/983>
- Herawati, P., Utami, SB, & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Pengembangan penelitian dan publikasi mengenai koordinasi program menggunakan vosviewer. *Jurnal Sastra Budaya*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Iqbal, MA (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 827–836. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal M. Awalaudin Iqbal \(23-02-21-08-47-37\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal_M_Awalaudin_Iqbal_(23-02-21-08-47-37).pdf)
- Jurnal, J., Nusantara, C., & Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang penyelenggaraan Pemilu 2024. *JICN: Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (September), 5374–5383. <file:///Users/azhar/Downloads/44.+URGensi+PUTUSAN+MK+NOMOR+60PUU-XXII2024+TERHADAP+PENYELENGGARAAN+PILKADA+TAHUN+2024.pdf>
- Kasih, O. M., & Triadi, I. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Publik dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Pemerintahan dan Ilmu Politik Sosial*, 2(1), 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Liando, DM (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Kajian Pemilihan Anggota Legislatif dan Calon Presiden dan Wapres di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM EcoSosBudKum*, 3(2), 14–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Manar, DG (2018). Pilkada Langsung dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 2(2), 12–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2118>
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat di Pemilukada Kecamatan Siau Barat Daya, Kabupaten Sitaro. *Politik*, 1(5), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100>
- Muhammad Ar Rafii, & Elan Jaelani. (2024). Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Perwakilan Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Humaniora Sosial*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk

- Masyarakat. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |, Volume 2, 354–368.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- Muslih, M., Perdana, AP, & Kurnia, KF (2022). Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis. *Ilmu Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 180–202.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>
- Nopyandri, SH., L. . (2011). Pemilihan Langsung Kepala Daerah dalam Perspektif UUD 1945. *Media Massa*, 6(7), 91–100. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2185>
- Pada, D., Hukum, F., Sam, U., Manado, R., Pilkada, D., & Pemilukada, L. (2016). Rumokoy N.K: Pelaksanaan Pemilihan Bupati.... Vol.22/No.6/Juli/2016 *Jurnal Hukum Unsrat. Jurnal Hukum Unsrat*, 22(6), 22–33.
<file:///Users/azhar/Downloads/13190-26331-1-SM.pdf>
- Purba, AR (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 47–64.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.393>
- Putri, AS, & Putri, NE (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih dalam pilkada serentak 50 kota di Kecamatan Guguak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2), 3747–3756.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>
- Rahmad, N. (2023). Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Hukum UMS*, 63–70.
<file:///Users/azhar/Downloads/63-70.pdf>
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01_JURNAL_BAWASLU.pdf
- Rahmiyati Mii, dkk. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik (JGP)*, 3(2), 144.
- Rizqi, SK (2018). Keikutsertaan Politik Masyarakat dalam Pilkada 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Humaniora*, 11(1), 109–124. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3726/>
- Saadah, KAW (2020). *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal: Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jilid 5 (Nomor 1), hlm: 131-138.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>
- Samad, Z. (2023). Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Bentuk Kemunduran Demokrasi dan Inkonsistensi Kenegaraan. *De Jure (Jurnal Ilmiah Hukum)*, 4(2), 76–84.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=355>
- Samaragrahira, SA (2023). Partisipasi politik dalam konsep kedaulatan rakyat. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(3), 312–317.
<file:///Users/azhar/Downloads/312-317+edit+225+-+partisipasi-politik-dalam-konsep-kedaulatan-rakyat-sekar-aruum-s-e0021421.pdf>
- Santoso, MA (2017). Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan

- sarana penerapan demokrasi di Indonesia. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 1–14.
<https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.193>
- Sarbaini, S. (2020). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan demokratis sebagai bentuk wujud hak politik rakyat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Setyowati, E. (2009). Analisis Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja di Jawa Tengah Periode 1982-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Studi Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 215.
<https://doi.org/10.23917/jep.v10i2.801>
- Shofiyullah, S. (2015). Praktik Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Kritik terhadap Syariah Maqosidus. *TAJDID: Jurnal Sains Ushuluddin*, 14(2), 223–250.
<https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.36>
- Sianturi, BE, & Wisnaeni, F. (2016). Pelanggaran pemilihan kepala daerah pidana, dan kode etik pemilihan walikota dan. Penguatan Lembaga Panwa Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Tata Usaha Administrasi, Pidana, dan Kode Etik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2015, 12(2).
<http://eprints.undip.ac.id/57101/>
- Simamora, J. (2011). Keberadaan Pemilu dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 221.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Simamora, J. (2013). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 123–142.
<file:///Users/azhar/Downloads/admin,+3-janpatar.pdf>
- Sulistiyani Eka Lestari, Minan, Marwan, Nuris Pratama Wisesa, M. (2024). Pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai wujud hak politik rakyat Indonesia. *Jurnal Pengembangan Komunitas*, 5(5), 9740–9749.
<file:///Users/azhar/Downloads/35877-Article-Text-118781-1-10-20241012.pdf>
- Supiandi. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 98–106.
<https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/63/21>
- Umum, KP (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Wardhani, DVP dan NW (2022). Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Masyarakat. 6(1), 25–30.
<https://doi.org/10.15294/upsj.v6i1.55201>
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Wawan Patriansyah, Nursiah Hasibuan, Muallim Hasibuan, & Tri Eva Juniasih.

- (2024). Analisis Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa untuk Berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Humaniora Sosial, 1(2), 40–49.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.56>
- Wicaksono, T. (2024). Demokratisasi Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu SosialS (JHPIS), 2(3), 312–327.
[file:///Users/azhar/Downloads/3497_jh
pis_vol2_no3_sep2023_h312-327.pdf](file:///Users/azhar/Downloads/3497_jh%20pis_vol2_no3_sep2023_h312-327.pdf)
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Civis, 5(1), 679–691.
[http://journal.upgris.ac.id/index.php/ci
vis/article/view/629](http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/629)
- Zairuddin, A., Wahyudi, A., Hasyim, A. S., & Al Muntasor, E. S. (2022). Mekanisme penentuan dpt oleh KPU. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 1(4), 09–22.
[https://www.rri.co.id/pilkada-
2024/990058/kpu-baubau-tetapkan-
dpt-pilkada-2024](https://www.rri.co.id/pilkada-2024/990058/kpu-baubau-tetapkan-dpt-pilkada-2024)
- [https://www.rri.co.id/daerah/994073/nomor-
urut-paslou-wali-kota-wawali-baubau-
ditetapkan](https://www.rri.co.id/daerah/994073/nomor-urut-paslou-wali-kota-wawali-baubau-ditetapkan)